

KEBIJAKAN HUKUM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN BERBASIS KESEJAHTERAAN RAKYAT

Ahmad Wijaya¹, Siti Islami Dinabiah², Bella Islamia Mokodompit³
ahmad_wijaya@ung.ac.id¹, dinabiahsitiislami@gmail.com², bellamokodompit@gmail.com³
Universitas Negri Gorontalo

ABSTRAK

Pertambangan batubara memiliki dampak yang signifikan bagi lingkungan dan masyarakat sekitar area wilayah pertambangan. Dampak bagi lingkungan mencakup penurunan kualitas air, udara dan tanah serta kerusakan keanekaragaman hayati yang ada di wilayah sekitar pertambangan. Dampak bagi masyarakat Aktivitas penambangan batubara dapat menyebabkan kerusakan lingkungan konflik sosial terhadap pertambangan batubara. Seperti adanya perbedaan kepentingan antara masyarakat setempat dengan perusahaan tambang Masyarakat setempat mungkin memiliki kepentingan yang berbeda terhadap lahan yang akan digunakan untuk pertambangan, seperti kepentingan budaya, agama, atau kepentingan ekonomi lainnya. Perusahaan tambang, sebaliknya, memiliki kepentingan yang lebih terfokus pada eksploitasi. Penelitian ini menggunakan metode normatif dan studi kepustakaan, serta penggunaan peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, serta teori hukum dan doktrin.

Kata Kunci: Pertambangan, kesejahteraan rakyat, kebijakan hukum.

PENDAHULUAN

Mineral beserta batuan yang ada pada area hukum Indonesia ialah SDA (sumber daya alam) yang tak terbarukan. Selaku anugerah Tuhan Yang Maha Esa, mineral dan batubara berperan signifikan guna pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat banyak. Oleh karena itu pengawasan juga dalam mengelolanya diatur atas negara yang bertujuan guna memberi hasil nilai tambah secara nyata untuk perekonomian nasional juga menggapai kemakmuran serta kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.

UU Minerba No. 4 Tahun 2009 yang sudah dilakukan perbuahan beserta UU No. 3 Tahun 2020, secara normatif dijelaskan pada pasal 3 UU No. 4 Tahun 2009. Salah satu tujuan pengelolaan minerba adalah untuk meningkatkan mineral dan batubara lokal. Pertambangan masyarakat pendapatan, regional dan nasional, dan penciptaan lapangan kerja untuk menjamin sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Demikian pula Pasal 4 Ayat 1 UU No. 3 Tahun 2020 menegaskan bahwasanya sumber daya mineral dan sumber daya batubara sebagai sumber daya alam tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai negara yang bertujuan untuk sebesar-besar kesejahteraan manusia.

Berdasarkan penjelasan Achmad Haris Januari, hakikat ungkapan “pengawasan kesejahteraan umum” beserta “dikuasai negara” hanyalah jargon belaka dengan tak adanya pengertian. Padahal kenyataannya sangat ditekankan oleh berbagai regulasi perundang-undangan mencakup berdasar hukum ataupun dalam pelaksanaan tindakan. Akibatnya struktur paradigmatis lahan pertanian berubah menjadi industrialisasi dengan kebijakan pertambangan nasional yang sangat kapitalis (financier). Perihal tersebut kemudian menciptakan hegemoni atas konsesi pertambangan yang dilakukan atas operator asing internasional maupun multinasional.

Sesuai dengan dasar hukum dari Konstitusi (UUD NRI Tahun 1945) dan peraturan operasional (UU Nomor 4 Tahun 2009 Jo. UU Nomor 3 Tahun 2020), Penambangan mencakup semua proses penanganan dan penggunaan mineral atau batubara. Ini mencakup langkah-langkah seperti eksplorasi geologi, survei, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pemurnian atau pemrosesan, pengembangan atau eksploitasi, transportasi,

penjualan dan penggalian. Negara menjamin bahwa setiap orang mempunyai hak sosial untuk memenuhi kebutuhan ekonominya, sehingga kesejahteraan seringkali diukur dari kemajuan ekonomi sebagian besar masyarakat. Landasan kesejahteraan bertujuan guna pemenuhan hierarki kebutuhan, yang sering diberi sebutan selaku hak asasi manusia

Kebijakan pemerintah untuk memberdayakan masyarakat lokal yang terlibat pada pengelolaan pertambangan juga disertakan. Upaya pemberdayaan masyarakat bisa ditinjau melalui tiga sudut pandang: pertama, menciptakan lingkungan yang memberi kemungkinan potensi masyarakat mengalami perkembangan (enable); Kedua, memperkuat kapasitas maupun potensi masyarakat (pemberdayaan); serta ketiga, melindungi masyarakat. Pengembangan masyarakat ialah suatu langkah guna melakukan peningkatan kualitas hidup masyarakat sekeliling tambang agar dapat maju dalam berbagai bidang kehidupan. Tujuan perlindungan lingkungan hidup adalah untuk menjamin keseimbangan antara pengguna SDA dan publik yang tak memperoleh keberuntungan finansial dari penggunaan SDA mineral logam (nikel). Dengan demikian, pemanfaatan SDA bagi kesejahteraan manusia haruslah didasarkan terhadap nilai-nilai agama, hukum, juga moral. Moralitas bisa membatasi keinginan masyarakat guna bertindak menyimpang melalui hukum.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ialah faktor signifikan pada penelitian. Penelitian adalah serangkaian operasi ilmiah untuk memecahkan suatu masalah. Penelitian ini ialah penelitian normatif yakni penelitian hukum dengan fokus terhadap analisis peraturan Pembahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Pertambangan Mineral Dan Batubara

UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) mengungkapkan bahwasanya air, bumi, maupun kekayaan alam yang ada di dalamnya dikuasai atas negara juga digunakan sebesar mungkin bagi kemakmuran publik. Meninjau sumber daya mineral beserta batubara selaku sumber daya alam ialah SDA yang tak terbarukan, jadi ketika mengelolanya haruslah dikerjakan secara optimal, berkelanjutan, transparan, efisien, juga ramah lingkungan, beserta adil untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dengan berkelanjutan.

Berdasarkan pernyataan Bagir Manan, Ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menjadi dasar konstitusional hak negara untuk menguasai bumi, air, juga kekayaan alam yang telah dikandung didalamnya. “Hak untuk memerintah negara” yang konstitusional harus “digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran bangsa”. Kedua kaidah ini tak bisa dilakukan pemisahan satu dengan lainnya, dua perihal tersebut membentuk sebuah kesatuan secara sistematis. Oleh karena itu, hak untuk memerintah negara adalah sebuah alat, sedangkan penggunaannya untuk kebaikan rakyat adalah tujuannya. Dengan demikian, negara memiliki tugas seperti berikut: Pertama, setiap penggunaan (tanah dan air) juga hasil yang diperoleh <(sumber daya alam) harus meningkatkan kesejahteraan juga kesejahteraan publik secara nyata; kedua, menjamin juga melindungi seluruh hak asasi manusia di atas maupun diatas tanah, air, juga sumber daya alam tertentu dengan bisa langsung digunakan maupun dinikmati atas masyarakat; Ketiga, menghindari tindakan pihak-pihak yang dapat mengakibatkan masyarakat kehilangan kesempatan atau hak menikmati sumber daya alam

Untuk memastikan implementasi kebijakan pengelolaan pertambangan mineral

logam, pemerintah Indonesia harus menegakkan hukum reklamasi dan pasca tambang sesuai dengan UU Nomor 4 tahun 2009 Jo. UU Nomor 3 tahun 2020. UU tersebut memberikan sanksi berat kepada pegiat pertambangan mineral logam yang tidak memberi recovery bond sebagai syarat memperoleh izin usaha pertambangan (IUP) atau menyerahkan dokumen recovery plan (RR) kepada pemerintah. Rincian pelaksanaan peraturan tersebut tertuang pada Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 mengenai Kegiatan Reklamasi dan Pascatambang yang berkaitan dengan minerba.

Peraturan pemerintah bertujuan untuk mendorong keberlanjutan industri pertambangan, beserta memberi perhatian prinsip lingkungan hidup, asi transparansi serta partisipasi publik. Hal ini dikarenakan pelaksanaan operasi penambangan yang tidak sesuai bisa memunculkan efek negatif yang signifikan pada lingkungan, utamanya berupa gangguan tanah. Efek lingkungan dari pertambangan diantaranya berkurangnya produktivitas lahan, peningkatan kepadatan lahan, erosi dan sedimentasi, pergerakan bumi atau tanah longsor, terganggunya flora dan fauna, dampak terhadap kesehatan masyarakat, dan perubahan iklim mikro.

Sehubungan dengan perubahan dan penerapan UU No. 3 Tahun 2020 yang merupakan perubahan peraturan sebelumnya dan UU Minerba No. 4 Tahun 2009, kewenangan perizinan daerah kota dihapuskan dan sepenuhnya dialihkan kepada pemerintah pusat. Hak untuk memeriksa SDM dan cadangan batubara berdasarkan pasal 4 sepenuhnya berada di tangan Kementerian Pusat. Padahal, dalam Pasal 6 secara tegas disebutkan bahwa kewenangan pengelolaan kegiatan pertambangan sepenuhnya berada pada pemerintah pusat. Perihal tersebut berlaku untuk semua sistem perizinan, termasuk IPR (Izin Pertambangan Manusia), IUPK (Izin Pertambangan Khusus), juga IUP (Izin Usaha Pertambangan).

Latar belakang politik dan hukum dari kewenangan pemberian izin pertambangan melalui pemerintah provinsi kepada negara biasanya didorong oleh faktor internal, dengan adanya penyimpangan di lingkungan pemerintah provinsi baik secara politik maupun hukum. Faktor kecil kurang diberikan pengaruh atas minat investor yang melakukan penanaman modal mereka di bidang pertambangan. Kepentingan investor yang paling utama adalah menginginkan adanya suasana kepastian hukum mengenai penanaman modal yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan.

Latar belakang politik dan hukum dari izin pertambangan yang diberikan kepada negara oleh pemerintah daerah sebagian besar merupakan faktor internal, dan terdapat kejanggalan politik dan hukum di pemerintah daerah. Faktor kecil kurang dibeirkan pengaruh atas minat investor yang melakukan penanaman modal mereka di bidang pertambangan. Keuntungan yang paling mendasar bagi investor adalah terdapatnya kepastian hukum mengenai penanaman modal dalam pelaksanaan usaha pertambangan.

2. Kebijakan pengelolaan sumber daya pertambangan berbasis kesejahteraan masyarakat

Kebijakan merupakan suatu arah yang bisa disebut juga dengan pembatasan terhadap seseorang atau kelompok untuk melaksanakan aturan-aturan yang harus dipatuhi baik dengan cara langsung ataupun dari sistem yang tersedia. Dikarenakan dinilai sangatlah penting, jadi masing-masing kebijakan yang diambil harus dilaksanakan secara baik juga tujuan melalui kebijakan tersebut adalah guna mencari solusi terhadap keadaan yang muncul. Berdasarkan pernyataan Frederick, Davis dan Post, kebijakan publik adalah tindakan pemerintah guna menarik perhatian publik. Kebijakan juga diberi arti selaku serangkaian tindakan secara sengaja dikerjakan guna menuntaskan problematika. Kebijakan adalah tindakan pemerintah yang merumuskan strategi maupun taktik guna menggapai sebuah tujuan.

Manajemen disebut juga manajemen, pengendalian atau pengelolaan. Secara administratif bisa diberi arti selaku pelaksanaan manajemen maupun tahapan yang memberi bantuan membentuk kebijakan juga tujuannya keorganisasian. SDA Indonesia sangatlah kaya juga beragam; Fokus penelitian ini merupakan pertambangan mineral beserta batubara, jadi pertambangan mineral beserta batubara mengacu pada aktivitas dalam mengelola, pemanfaatan berbagai jenis pertambangan baik dalam bentuk batuan maupun bijih, tidak termasuk minyak bumi, panas bumi, juga gas alam. seperti batubara beserta air tanah yang berkaitan dengan pra-penambangan juga penambangan maupun yang berkaitan dengan izin pertambangan dan pertambangan serta reklamasi.

Kesejahteraan profetik bisa dijabarkan selaku kesejahteraan esensial, kesejahteraan internal dan eksternal, yang dilakukan pengukuran dari terpenuhinya perihal yang dibutuhkan secara mendasar dari manusia (tersier, sekunder, primer) kemudian tercapai kebahagiaan, tak sekadar lahiriah saja, melainkan secara tenang dan tenteram. Kehidupan sesuai dengan prinsip humanisasi, pembebasan juga transendensi. Menurut pemahaman Islam, “makmur” bukanlah memiliki arti “kaya”, melainkan “ideal”, yakni kondisi seimbang diantara kondisi spiritual beserta material yang dihasilkan melalui sumber daya yang tersedia.

Kebijakan pengelolaan sumber daya pertambangan berbasis kesejahteraan masyarakat bertujuan untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam pertambangan membawa manfaat sebesar mungkin untuk publik, terkhusus masyarakat pada area pertambangan.

Berikut adalah beberapa prinsip utama kebijakan ini:

a. Keadilan

Masyarakat mempunyai hak memperoleh informasi secara komprehensif juga jelas mengenai kegiatan pertambangan di wilayah mereka. Masyarakat berhak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan pertambangan di wilayah mereka. Masyarakat berhak mendapatkan manfaat ekonomi yang adil dari kegiatan pertambangan di wilayah mereka.

b. Keberlanjutan

Kelestarian lingkungan harus diperhatikan dalam penambangan. Pertambangan harus memperhatikan kebutuhan generasi sekarang dan masa depan. Penambangan harus dilakukan dengan tetap meminimalkan dampak negatif terhadap sosial dan budaya masyarakat.

c. Akuntabilitas

Perusahaan pertambangan harus akuntabel kepada masyarakat dan pemerintah atas kegiatan mereka. Pemerintah harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap kegiatan pertambangan. Masyarakat harus memiliki mekanisme untuk mengawasi dan melaporkan kegiatan pertambangan yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Beberapa contoh kebijakan yang dapat diterapkan untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya pertambangan berbasis kesejahteraan masyarakat:

1. Pengembangan dana bagi masyarakat Menetapkan persentase keuntungan dari kegiatan pertambangan yang dialokasikan untuk dana bagi masyarakat di sekitar wilayah pertambangan. Dana ini dapat dipergunakan dalam membiayai program-program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan.
2. Pengembangan program pemberdayaan masyarakat Memberikan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat agar mereka dapat mengembangkan keterampilan dan usaha yang produktif.
3. Pemulihan lingkungan Mewajibkan perusahaan pertambangan untuk melakukan

- reklamasi dan revegetasi lahan yang telah ditambang.expand_more
4. Penegakan hukum Memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan pertambangan.
 5. Tantangan dalam menerapkan kebijakan pengelolaan sumber daya pertambangan berbasis kesejahteraan masyarakat Kekurangan informasi maupun data yang akurat tentang cadangan SDA, dampak lingkungan hidup dari kegiatan pertambangan, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.
 6. Kapasitas kelembagaan yang lemah Lemahnya kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam mengawasi dan mengelola kegiatan pertambangan.
 7. Kurangnya partisipasi masyarakat Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan pertambangan di wilayah mereka.
 8. Konflik kepentingan terdapatnya konflik kepentingan diantara pemerintah, perusahaan pertambangan, beserta masyarakat.

KESIMPULAN

Pertambangan batubara memberikan dampak yang signifikan baik bagi lingkungan maupun masyarakat di sekitar wilayah pertambangan. Dampak lingkungan meliputi penurunan kualitas air, udara, dan tanah, serta kerusakan keanekaragaman hayati. Dampak sosial mencakup konflik kepentingan antara masyarakat lokal dan perusahaan tambang, yang sering kali terjadi karena perbedaan tujuan antara kebutuhan masyarakat dan eksploitasi sumber daya oleh perusahaan.

Pengelolaan sumber daya alam, termasuk mineral dan batubara, diatur oleh negara dengan tujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini didasari oleh ketentuan UUD 1945 Pasal 33 ayat (3), yang menegaskan bahwa kekayaan alam dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Namun, implementasi kebijakan ini sering kali menghadapi tantangan, termasuk kurangnya pengawasan yang efektif, pelanggaran oleh perusahaan, dan konflik kepentingan.

Kebijakan pengelolaan sumber daya pertambangan berbasis kesejahteraan masyarakat harus berlandaskan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan akuntabilitas. Masyarakat harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, mendapatkan manfaat ekonomi yang adil, dan memiliki akses informasi yang komprehensif. Selain itu, perusahaan tambang wajib melakukan reklamasi dan pemulihan lingkungan, serta bertanggung jawab atas dampak negatif yang ditimbulkan.

Penegakan hukum yang tegas dan transparan sangat diperlukan untuk memastikan pelaksanaan kebijakan yang adil dan berkelanjutan. Pemerintah harus memperkuat kapasitas kelembagaan dalam mengawasi dan mengelola kegiatan pertambangan, serta memastikan partisipasi aktif masyarakat. Dalam jangka panjang, kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan akan memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan nasional.

Secara keseluruhan, upaya untuk mengelola sumber daya pertambangan dengan baik harus mencakup aspek hukum, sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta melibatkan semua pemangku kepentingan untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Gosal, Risaldi. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pertambangan Ilegal Ditinjau Dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara." *Lex Administratum* 12, no. 3 (2024).
- Januari, Achmad Haris. "Sistem Pembangunan Berkelanjutan Terhadap Tata Kelola Pertambangan." *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)* 1, no. 2 (2015): 43–65.
- Manan, Bagir. "Makna Dan Implikasi Pergeseran Kekuasaan Legislatif Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan Uud 1945 Bab I Pendahuluan," 2021.
- Muhdar, Muhamad. "Aspek Hukum Reklamasi Pertambangan Batubara Pada Kawasan Hutan Di Kalimantan Timur." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 27, no. 3 (2015): 472–86.
- Nugroho, Wahyu. "Konsep Integrasi Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Perspektif Pluralisme Hukum Di Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 4 (2019): 402–10.
- Putri, Rizkyana Zaffrindra, and Lita Tyesta ALW. "Kajian Politik Hukum Tentang Perubahan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara." *Law Reform* 11, no. 2 (2015): 199–206.
- Revanus, Revanus. "Tinjauan Masalah Penerapan Sanksi Administrasi Terkait Reklamasi Pasca Tambang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Di Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat." *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 6, no. 2 (2020): 1–15.
- Rizkyana Zaffrindra Putri and Lita Tyesta ALW, "Kajian Politik Hukum Tentang Perubahan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara," *Law Reform* 11, no. 2 (2015): 199–206.
- Frederick, W. C., Davis, K., & James, E. Post.(1998). *Business and Society, Corporate Strategy, Public Policy, Ethics*, sixth Edition. New York: McGraw-Hill Publishing Company.
- Anggara, S. 2014. *Kebijakan Publik*. digilib.uinsgd.ac.id
- Suwitri, S. 2008. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hal. 51.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia diakses melalui website: <https://kbbi.web.id/kelola> tanggal 29 JULI 2021.
- Darwis, I. H., & Tantu, H. H. 2016. *Filsafat Ilmu PKLH*. Makassar: Alauddin University Press, hal. 228